

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA BUKIT HARUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a.
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Rimba Jaya dengan Desa Bukit Harum, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya dan Kecamatan Menthobi Raya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA BUKIT HARUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya dan Kecamatan Menthobi Raya.
- 5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat

pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.

7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya;
b. Batas sebelah Barat : Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya;
c. Batas sebelah Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya; dan
d. Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten

 Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kecamatan Arut Se Kotawaringin Barat.

(2) Batas Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

a. Batas sebelah Utara : Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik, Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya;

b. Batas sebelah Barat : Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik;

c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya; dan

d. Batas sebelah Timur : Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari : a. Pertigaan batas antara Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya yang ditandai oleh PBU 01 BH-RJ (PBU 01 BH-TT/PBU 02 TT-RJ) dengan koordinat 2º 9' 37,700" LS dan 111º 36' 1,000" BT;

b. PBU 01 BH-RJ selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan perusahaan kurang lebih 832,4 meter sampai pada TK 01 BH-RJ dengan koordinat 2º 9' 41,371" LS

dan 111º 36' 26,066" BT;

c. TK 01 BH-RJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan perusahaan kurang lebih 565,8 meter sampai pada TK 02 BH-RJ dengan koordinat 2° 9' 37,914" LS dan 111° 36' 43,064" BT;

d. TK 02 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 691,7 meter sampai pada TK 03 BH-RJ dengan koordinat

2º 9' 43,085" LS dan 111º 37' 4,862" BT;

e. TK 03 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 396,3 meter sampai pada TK 04 BH-RJ dengan koordinat 2° 9' 46,047" LS dan 111° 37' 17,350" BT;

f. TK 04 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi dan anak sungai kurang lebih 675,3 meter sampai pada TK 05 BH-RJ

dengan koordinat 2º 9' 51,095" LS dan 111º 37' 38,630" BT;

g. TK 05 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan dan bukit kurang lebih 641,7 meter sampai pada TK 06 BH-RJ dengan koordinat 2° 9' 55,892" LS dan 111° 37' 58,852" BT;

h. TK 06 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan dan bukit kurang lebih 794,4 meter sampai pada TK 07 BH-RJ dengan koordinat 2º

10' 1,830" LS dan 111° 38' 23,885" BT;

 TK 07 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 605,4 meter sampai pada TK 08 BH-RJ dengan koordinat 2º 10' 6,355" LS dan 111º38' 42,961" BT;

j. TK 08 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 649,9 meter sampai pada TK 09 BH-RJ dengan koordinat

2º 10' 11,213" LS dan 111º 39' 3,439" BT;

k. TK 09 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan produksi dan anak sungai kurang lebih 513 meter sampai pada TK 10 BH-RJ

dengan koordinat 2º 10' 15,047" LS dan 111º 39' 19,604" BT; dan

 TK 10 BH-RJ selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 375,6 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya, Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai oleh PBU 02 BH-RJ dengan koordinat 2º 10' 17,850" LS dan 111º 39' 31,440" BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Rimba Jaya dan masyarakat Desa Bukit Harum secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau...

SETDA KABUPA	ATEN LAWANCAL
JABATAN	F. LAF
WABUP	
SEKDA 1	1
ASISTEN .	10
KABAC	1
KAJUEBAG!	
PEL 2	- E

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 7 juni 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 7 Jun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 757


PERATURAN BUPATI AMANDAU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PETA BATAS DESA RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA

DENGAN DESA BUKIT HARUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA

KABUPATEN LAMANDAU



SETDA RABUPATEN LAMANDAU

JABATAN PARAF

LVABUP

SEKDA

ASISTEN

KABAG

KASUEBAG

EPELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA